



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karyadi Alias Adi Alias Kadut Bin Caman;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tangkolo Rt 02/02 Desa Kedung Jeruk
Kec. Cibuaya Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/28/VIII/2021/Sek Ckr tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Karyadi Alias Adi Alias Kadut Bin Caman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARYADI ALS ADI ALS KADUT BIN CAMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARYADI ALS ADI ALS KADUT BIN CAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong ukuran kecil yang terbuat dari kain;

- 1 (satu) gagang kunci leter T;

- 5 (lima) anak kunci leter T;

- 1 (satu) kunci magic magnet;

- 2 (dua) kunci sepeda motor palsu;

- 1 (satu) stnk dan 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy No.Pol G-2847-CCG;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SATIBI als CULIK bin IBUT;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KARYADI ALS ADI ALS KADUT BIN CAMAN pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tangkolo RT.02/03 Desa Kedung Jeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan saksi- saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang daripada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan melakukan perbuatan "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi SATIBI datang ke kontrakan terdakwa di Dusun Tangkolo RT.02/03 Desa Kedung Jeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang untuk meminjam motor milik terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi SATIBI meminjam untuk mencuri motor di daerah Cikarang. Kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak kepada saksi SATIBI.
- Kemudian SATIBI dan sdr.HARUN (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 13.45 Wib di Perumahan Central Park Cikarang Jalan Anggrek 7 Blok G No. 8 RT.050 / 021 Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Tahun 2018, No. Pol :G 2847 CCG, milik sdr DICKY ADE PERWIRA RAHMAN (korban) tanpa izin dari pemiliknya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saksi SATIBI dan sdr.HARUN (DPO) pulang ke Kontrakan terdakwa dimana SATIBI mengendarai sepeda motor hasil curian sedangkan sdr HARUN (DPO) mengendarai sepeda motor milik terdakwa.
- Kemudian saksi SATIBI dan sdr. HARUN (DPO) menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain.
- Setelah menerima sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung pergi kerumah sdr ELOY (DPO) yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jayakarta Kab. Karawang dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dirumah sdr.ELOY (DPO) lalu menyerahkan dan menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat No. Pol :G 2847 CCG hasil curian tersebut dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah sdr.ELOY (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut.
- Setelah berhasil menjual motor tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr.HARUN (DPO) untuk menjemput terdakwa untuk kembali ke kontrakan terdakwa;
- Sesampainya dikontrakan terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan motor curian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.HARUN (DPO). Lalu terdakwa menerima hasil keuntungan penjualan motor curian dari sdr.HARUN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisbianto Sihite dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Tangkolo RT 002/002 Ds. Kedung Jeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang;

- Bahwa Ketika Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yakni bersama Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO;

- Bahwa alasan Saksi mengamankan yakni karena Sdr. SATIBI Als CULIK bin IBUT diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban. Adapun identitas sepeda motor milik korban yang diambil oleh sdr SATIBI als CULIK yaitu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol G-2847-CCGWarna :coklat hitam Tahun 2018 No.Ka MH1JM3112JK683806 No.Sin : JM31E1679419 An.WASYOD/a.Banjaran Rt. 02/04 Salem, Brebes.

- Bahwa setelah sdr SATIBI als CULIK berhasil diamankan, lalu diinterogasi, lalu dari keterangan sdr SATIBI als CULIK bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh sdr SATIBI dan sdr HARUN diserahkan kepada Terdakwa KARYADI als ADI als BADUT untuk dijualkan kepada orang lain, atas dasar keterangan dari sdr SATIBI als CULIK Tersebut maka saksi bersama sama dengan Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, diduga sebagai pelaku Pertolongan Jahat;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yaitu Berawal kami bisa mengidentifikasi pelaku pencurian sepeda motor pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira Jam 13.45 Wib diPerumahan Central Park Cikarang Jl. Anggrek 7Blok G No.8 Rt. 050/021 Ds. Karang raharja Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi . Adapun pelakunya yaitu sdr SATIBI als CULIK, Kemudian saksi bersama tim bergerak ke lokasi padahari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. HARUN Kp. Tangkolo Rt. 03/03 Ds. Kedung jeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang. Dan berhasil mengamankan Sdr. SATIBI Als CULIK bin IBUT sedangkan Sdr. HARUN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Setelah sdr SATIBI als CULIK berhasil diamankan, lalu diinterogasi, lalu dari keterangan sdr SATIBI als CULIK bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh sdr SATIBI dan sdr HARUN diserahkan kepada Terdakwa KARYADI als ADI als BADUT untuk dijualkan kepada orang lain, atas dasar keterangan dari sdr SATIBI als

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



CULIK Tersebut maka saksi bersama sama dengan Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO mencari pelaku atas nama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, diduga sebagai pelaku Pertolongan Jahat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hingga akhirnya pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, pada saat itu pelaku sedang didepan kontrakannya lalu saksi dan team opsnel mendatangi pelaku dan bertanya kepada pelaku “ APA KAMU YANG NAMANYA KARYADI “, lalu pelaku menjawab “IYA “, hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, hanya berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT sedangkan sepeda motor korban, keterangan dari Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT telah dijual kepada sdr ELOY seharga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rendi Laksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT;
- Bahwa Saksi telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Tangkolo RT 002/002 Ds. Kedung Jeruk Kec. Cibuya Kab. Karawang;
- Bahwa Ketika Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yakni bersama Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO;
- Bahwa alasan Saksi mengamankan yakni karena Sdr. SATIBI Als CULIK bin IBUT diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban. Adapun identitas sepeda motor milik korban yang diambil oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SATIBI als CULIK yaitu sepeda motor Honda Scoopy No. Pol G-2847-CCGWarna :coklat hitam Tahun 2018 No.Ka MH1JM3112JK683806 No.Sin : JM31E1679419 An.WASYOD/a.Banjaran Rt. 02/04 Salem, Brebes.

- Bahwa setelah sdr SATIBI als CULIK berhasil diamankan, lalu diinterogasi, lalu dari keterangan sdr SATIBI als CULIK bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh sdr SATIBI dan sdr HARUN diserahkan kepada Terdakwa KARYADI als ADI als BADUT untuk dijualkan kepada orang lain, atas dasar keterangan dari sdr SATIBI als CULIK Tersebut maka saksi bersama sama dengan Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, diduga sebagai pelaku Pertolongan Jahat;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT yaitu Berawal kami bisa mengidentifikasi pelaku pencurian sepeda motor pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekira Jam 13.45 Wib diPerumahan Central Park Cikarang Jl. Anggrek 7Blok G No.8 Rt. 050/021 Ds. Karang raharja Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi . Adapun pelakunya yaitu sdr SATIBI als CULIK, Kemudian saksi bersama tim bergerak ke lokasi padahari Kamis, 27 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. HARUN Kp. Tangkolo Rt. 03/03 Ds. Kedung jeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang. Dan berhasil mengamnnkan Sdr. SATIBI Als CULIK bin IBUT sedangkan Sdr. HARUN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Setelah sdr SATIBI als CULIK berhasil diamankan, lalu diinterogasi, lalu dari keterangan sdr SATIBI als CULIK bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh sdr SATIBI dan sdr HARUN diserahkan kepada Terdakwa KARYADI als ADI als BADUT untuk dijualkan kepada orang lain, atas dasar keterangan dari sdr SATIBI als CULIK Tersebut maka saksi bersama sama dengan Sdr. RENDI LAKSANA, Sdr. SUYATNO mencari pelaku atas nama Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, diduga sebagai pelaku Pertolongan Jahat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hingga akhirnya pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, pada saat itu pelaku sedang didepan kontrakannya lalu saksi dan team opsnal mendatangi pelaku dan bertanya kepada pelaku “ APA KAMU YANG

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMANYA KARYADI “, lalu pelaku menjawab “IYA “, hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT, hanya berhasil mengamankan Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT sedangkan sepeda motor korban, keterangan dari Terdakwa KARYADI als ADI als KADUT telah dijual kepada sdr ELOY seharga Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Satibi Als Culik Bin Ibut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. HARUN telah Mengambil sepeda motor milik yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 13.45 Wib di Perumahan Central park Cikarang Jl Anggrek 7 Blok G No 8 RT 050 /021 Ds. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa tugas Saksi adalah eksekutor (pemetik) menggunakan kunci letter T tersebut serta membawa sepeda motor curian ke rumah Terdakwa di daerah Karawang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 06.00 Wib, Saksi pergi ke rumah sdr HARUN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi tidak ingat milik Terdakwa KARYADI, yang letakkan tidak jauh dari rumah Saksi, lalu sampai di rumah sdr HARUN sekira jam 06.10 Wib, lalu Saksi mengutarakan niat kepada sdr HARUN untuk meminjam uang, dengan cara berkata “ RUN PINJAM DUIT LIMA RATUS RIBU RUPIAH”, lalu sdr HARUN menjawab “ TIDAK ADA”, Lalu sdr HARUN mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor di daerah Cikarang dengan cara berkata “ YUK KITA KERJA AMBIL MOTOR “, lalu saya menyanggupinya Lalu Saksi berkata kepada sdr HARUN “ SAYA TIDAK PUNYA LETTER T”,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdr. HARUN menjawab “ SUDAH JANGAN DIPIKIRIN”, Lalu sdr HARUN masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian sdr HARUN membawa dan menyerahkan kantong kecil kepada saya, setelah saya buka didalam kantong berisikan 1 (satu) gagang kunci Letter T, 5 (lima) anak kunci Letter T, 1 (satu) kunci Majik Magnet, 2 (dua) kunci sepeda motor palsu, Kemudian kantong kecil tersebut yang berisikan alat alat kunci letter T tersebut Saksi simpan didalam kantong celana sebelah kanan ,Lalu sdr HARUN membagi tugas dan peran masing masing yaitu (1) Peran dan tugas sdr HARUN, Yang menyediakan 1 (set) kunci Letter T, Yang mengendarai sepeda motor (joki) dan Mengawasi sekitar tempat kejadian. Sedangkan Peran dan tugas Saksi Executor/orang yang bertugas mengambil sepeda motor, Mengendarai sepeda motor korban ke Karawang kerumah Terdakwa KARYADI. (Dekat rumah Saksi). Kemudian Saksi dan sdr HARUN berangkat ke daerah Cikarang dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Terdakwa KARYADI, sebagai pengendara yaitu sdr HARUN, duduk dibonceng Saksi, lalu Saksi menuju ke Cikarang, melewati depan stasiun Lemah Abang, berputar dibundaran, lalu masuk ke gerbang perumahan Central Park, lalu keliling perumahan hingga akhirnya sekira jam 13.45 Wib , sdr HARUN berkata kepada Saksi “ ITU ADA SEPEDA MOTOR YANG LETAKKAN DITERAS RUMAH, DAN TIDAK ADA PINTU PAGAR”, Lalu sdr HARUN menghentikan sepeda motor, lalu menyuruh Saksi “ CEPAT AMBIL”, lalu Saksi turun dari sepeda motor, lalu jalan kaki dan mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat, tangan kanan Saksi merogoh kantong celana sebelah kanan dan mengeluarkan kantong kecil tersebut, lalu kantong kecil tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan saya mengeluarkan 1 (satu) gagang kunci Letter T dan -1 (satu) anak kunci Letter T, lalu anak kunci letter T dimasukkan ke lubang gagang kunci letter T, lalu setelah masuk gagang berikut anak kunci dimasukkan kedalam lubang sepeda motor Honda Scoopy, lalu Saksi putar ke kanan, hingga bunyi Krek dan mesin sepeda motor hidup / ON, lalu sepeda motor korban Saksi mundurkan terlebih dahulu, selah sampai di jalan, lalu Saksi hidupkan mesin sepeda motor lalu Saksi jalan terlebih dahulu arah karawang/arah kerumah Terdakwa KARYADI, begitu juga sdr HARUN mengikuti Saksi dari arah belakang.

- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian sekira jam 16.00 Wib Saksi dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HARUN sampai di rumah Terdakwa KARYADI, lalu sepeda motor hasil curian diserahkan kepada Terdakwa KARYADI untuk dijual, lalu Saksi dan sdr HARUN tidur dikontrakan / rumah Terdakwa KARYADI, Saksi tetap di rumah Terdakwa KARYADI sedangkan sdr HARUN pulang;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu namun rencana untuk mengambil sepeda motor apa saja belum direncanakan, namun yang terpenting yang bisa diambil karena sebelumnya Saksi bersama –sama dengan sdr. HARUN memutar mutar (Berkeliling) dahulu untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil. Dan yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu sdr, HARUN mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut.hingga selanjutnya Saksi mengikuti ajakan / rencana sdr HARUN.

- Bahwa Saksi membenarkan Adapun satu unit sepeda motor hasil curian / Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG milik korban masih di rumah / kontarkan sdr KARYADI.

- Bahwa Saksi Pada saat Saksi bersama-sama dengan sdr. HARUN mengambil satu unit Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG Milik korban tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan sdr. HARUN mengambil satu unit Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG Milik korban tersebut yaitu akan dimiliki dan meminta tolong kepada Terdakwa KARYADI untuk menjual sepeda motor kepada siapa Saksi yang membelinya dan uang hasil penjualan akan dibagi bertiga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu pada hari Senin tanggal 24 Mei

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Tangkolo Dusun Tangkolo RT 002/003
Ds. Kedung Jeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang.

- Bahwa Terdakwa satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa, Keduanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu Terdakwa tidak mengetahuinya namun yang Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut didapat keduanya dari mengambil milik korban didaerah Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr ELOY seharga Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan seluruhnya kepada sdr HARUN, lalu sdr HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunkan untuk makan sehari hari;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 05 Wib, Saksi SATIBI als CULIK datang kekontrakan Terdakwa dan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, untuk “ ngambil motor didaerah Cikarang “, dengan cara berkata “Saya Pinjam Motor Untuk Curi Motor Di Daerah Cikarang”, Lalu Terdakwa menjawab “silahkan” sambil terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Saksi SATIBI als CULIK, lalu Saksi SATIBI als CULIK membawa pergi sepeda motor milik Terdakwa untuk dipakai sebagai alat mengambil sepeda motor didaerah;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib ,pada saat Terdakwa menunggu dikontrakan, datang sdr HARUN mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi SATIBI als CULIK mengendarai sepeda motor hasil cuiran,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan meminta tolong agar dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain, lalu sdr HARUN pulang sedangkan Saksi SATIBI als CULIK tidur dikontrakan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang, sampai dirumah sdr ELOY sekira jam 17.00 Wib, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr ELOY menyetujuinya lalu sdr ELOY menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor kepada sdr ELOY, lalu Terdakwa menelepon sdr HARUN agar menjemput Terdakwa. Kemudian sekira jam 17.30 Wib sdr HARUN menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr HARUN pulang kekontrakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan sdr HARUN sampai dikontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 kepada sdr HARUN, lalu sdr. HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000, pada saat itu Saksi SATIBI als CULIK masih tidur. Selanjutnya sdr HARUN pulang meninggalkan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong ukuran kecil yang terbuat dari kain;
- 1 (satu) gagang kunci leter T;
- 5 (lima) anak kunci leter T;
- 1 (satu) kunci magic magnet;
- 2 (dua) kunci sepeda motor palsu;
- 1 (satu) stnk dan 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy No.Pol G-2847-CCG;

Menimbang, bahwa barang bukti dikenal oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Tangkolo Dusun Tangkolo RT 002/003 Ds. Kedung Jeruk Kec.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibuaya Kab. Karawang, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN;

- Bahwa Terdakwa satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG;
- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa, Keduanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu Terdakwa tidak mengetahuinya namun yang Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut didapat keduanya dari mengambil milik korban didaerah Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr ELOY seharga Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan seluruhnya kepada sdr HARUN, lalu sdr HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) habis Terdakwa pergunkan untuk makan sehari hari;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 05 Wib, Saksi SATIBI als CULIK datang kekontrakan Terdakwa dan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, untuk “ ngambil motor didaerah Cikarang “, dengan cara berkata “Saya Pinjam Motor Untuk Curi Motor Di Daerah Cikarang”, Lalu Terdakwa menjawab “silahkan” sambil terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Saksi SATIBI als CULIK, lalu Saksi SATIBI als CULIK membawa pergi sepeda motor milik Terdakwa untuk dipakai sebagai alat mengambil sepeda motor didaerah;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib ,pada saat Terdakwa menunggu dikontrakan, datang sdr HARUN mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi SATIBI als CULIK mengendarai sepeda motor hasil cuiran,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan meminta tolong agar dijualan sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain, lalu sdr HARUN pulang sedangkan Saksi SATIBI als CULIK tidur dikontrakan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang, sampai dirumah sdr ELOY sekira jam 17.00 Wib, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr ELOY menyetujuinya lalu sdr ELOY menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor kepada sdr ELOY, lalu Terdakwa menelepon sdr HARUN agar menjemput Terdakwa. Kemudian sekira jam 17.30 Wib sdr HARUN menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr HARUN pulang kekontrakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan sdr HARUN sampai dikontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 kepada sdr HARUN, lalu sdr. HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000, pada saat itu Saksi SATIBI als CULIK masih tidur. Selanjutnya sdr HARUN pulang meninggalkan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan Subjek Hukum baik sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) maupun sebagai badan hukum (*rechts persoon*) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum ditemukan fakta hukum bahwa subjek hukum yang diperiksa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Karyadi alias Adi alias Kadut Bin Caman sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkapdi persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib di Dusun Tangkolo Dusun Tangkolo RT 002/003 Ds. Kedung Jeruk Kec. Cibuaya Kab. Karawang, Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN;
- Bahwa Terdakwa satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor polisi G -2847 CCG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan maksud dan tujuan dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan satu unit sepeda motor kepada Terdakwa, Keduanya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari satu unit sepeda motor yang telah Terdakwa terima dari Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN yaitu Terdakwa tidak mengetahuinya namun yang Terdakwa ketahui bahwa sepeda motor tersebut didapat keduanya dari mengambil milik korban didaerah Cikarang Kab. Bekasi;
- Bahwa Selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor kepada sdr ELOY seharga Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan seluruhnya kepada sdr HARUN, lalu sdr HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) habis Terdakwa penggunaan untuk makan sehari hari;
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 05 Wib, Saksi SATIBI als CULIK datang kekontrakan Terdakwa dan meminjam sepeda motor milik Terdakwa, untuk “ ngambil motor didaerah Cikarang “, dengan cara berkata “Saya Pinjam Motor Untuk Curi Motor Di Daerah Cikarang”, Lalu Terdakwa menjawab “silahkan” sambil terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Saksi SATIBI als CULIK, lalu Saksi SATIBI als CULIK membawa pergi sepeda motor milik Terdakwa untuk dipakai sebagai alat mengambil sepeda motor didaerah;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib ,pada saat Terdakwa menunggu dikontrakan, datang sdr HARUN mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Saksi SATIBI als CULIK mengendarai sepeda motor hasil curian, lalu Saksi SATIBI als CULIK dan sdr HARUN menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan meminta tolong agar dijualkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada orang lain, lalu sdr HARUN pulang sedangkan Saksi SATIBI als CULIK tidur dikontrakan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa langsung menuju kerumah sdr ELOY yang beralamat di Kp. Ciagem Ds. Jaya Makmur Kec. Jaykerta Kab. Karawang, sampai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr ELOY sekira jam 17.00 Wib, lalu Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr ELOY menyetujuinya lalu sdr ELOY menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor kepada sdr ELOY, lalu Terdakwa menelepon sdr HARUN agar menjemput Terdakwa. Kemudian sekira jam 17.30 Wib sdr HARUN menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr HARUN pulang kekontrakan Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan sdr HARUN sampai dikontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 kepada sdr HARUN, lalu sdr. HARUN memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000, pada saat itu Saksi SATIBI als CULIK masih tidur. Selanjutnya sdr HARUN pulang meninggalkan kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa yang hanya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa, 1 (satu) kantong ukuran kecil yang terbuat dari kain, 1 (satu) gagang kunci leter T, 5 (lima) anak kunci leter T, 1 (satu) kunci magic magnet, 2 (dua) kunci sepeda motor palsu, 1 (satu) stnk dan 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy No.Pol G-2847-CCG, terhadap bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama SATIBI als CULIK bin IBUT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Karyadi alias Adi alias Kadut Bin Caman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 589/Pid.B/2021/PN Ckr



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong ukuran kecil yang terbuat dari kain;
 - 1 (satu) gagang kunci leter T;
 - 5 (lima) anak kunci leter T;
 - 1 (satu) kunci magic magnet;
 - 2 (dua) kunci sepeda motor palsu;
 - 1 (satu) stnk dan 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor honda scoopy No.Pol G-2847-CCG;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SATIBI als CULIK bin IBUT;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., Devri Andri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putra Dinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Muhammad Nafis, S.H..

Devri Andri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, SH